



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 311 /24-SK/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 112/24-SK/2024 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.112/24-SK/2024 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.112/24-SK/ 2024 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 25); dan
11. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.112/24-SK/2024 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. 112/24-SK/2024 tentang Penetapan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 September 2024.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



M. DAWAM RAHARDOJO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur;
2. Dinas/ Badan/ Kantor pengelola pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur; dan
3. Inspektur Kabupaten Lampung Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 311 /24-SK/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
LAMPUNG TIMUR NOMOR B.112/24-SK/2024 TENTANG
PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENERIMAAN (Rp.)	TARGET PER TRIWULAN								KET		
			TRIWULAN I (Rp.)		TRIWULAN II (Rp.)		TRIWULAN III (Rp.)		TRIWULAN IV (Rp.)		%		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.496.300.000,00	14.024.445.000,00	18	42.073.335.000,00	45	70.122.225.000,00	75	93.496.300.000,00	100			
4.1.01	PAJAK DAERAH	87.870.000.000,00	13.180.800.000,00	18	39.641.500.000,00	45	65.902.500.000,00	75	87.870.000.000,00	100			
4.1.01.06	Pajak Hotel	170.000.000,00	25.500.000,00	15	76.500.000,00	45	127.500.000,00	75	170.000.000,00	100			
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	170.000.000,00	25.500.000,00	15	76.500.000,00	45	127.500.000,00	75	170.000.000,00	100			
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	525.000.000,00	15	1.575.000.000,00	45	2.625.000.000,00	75	3.500.000.000,00	100			
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan sejenisnya	250.000.000,00	37.500.000,00	15	112.500.000,00	45	187.500.000,00	75	250.000.000,00	100			
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya	3.250.000.000,00	487.500.000,00	15	1.462.500.000,00	45	2.437.500.000,00	75	3.250.000.000,00	100			
4.1.01.08	Pajak Hiburan	500.000.000,00	75.000.000,00	15	225.000.000,00	45	375.000.000,00	75	500.000.000,00	100			
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	500.000.000,00	75.000.000,00	15	225.000.000,00	45	375.000.000,00	75	500.000.000,00	100			
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	0,00	0,00	15	0,00	45	0,00	75	0,00	100			
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	210.000.000,00	15	630.000.000,00	45	1.050.000.000,00	75	1.400.000.000,00	100			
4.1.01.09.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.000.000.000,00	150.000.000,00	15	450.000.000,00	45	750.000.000,00	75	1.000.000.000,00	100			
4.1.01.09.02	Reklame Kain	400.000.000,00	60.000.000,00	15	180.000.000,00	45	300.000.000,00	75	400.000.000,00	100			
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	43.500.000.000,00	6.525.000.000,00	15	19.575.000.000,00	45	32.625.000.000,00	75	43.500.000.000,00	100			
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	43.500.000.000,00	6.525.000.000,00	15	19.575.000.000,00	45	32.625.000.000,00	75	43.500.000.000,00	100			
4.1.01.11	Pajak Parkir	800.000.000,00	120.000.000,00	15	360.000.000,00	45	600.000.000,00	75	800.000.000,00	100			
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	800.000.000,00	120.000.000,00	15	360.000.000,00	45	600.000.000,00	75	800.000.000,00	100			
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	120.000.000,00	15	360.000.000,00	45	600.000.000,00	75	800.000.000,00	100			
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	120.000.000,00	15	360.000.000,00	45	600.000.000,00	75	800.000.000,00	100			
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.500.000.000,00	825.000.000,00	15	2.475.000.000,00	45	4.125.000.000,00	75	5.500.000.000,00	100			
4.1.01.14.04	Pajak Batu Belah	3.500.000.000,00	525.000.000,00	15	1.575.000.000,00	45	2.625.000.000,00	75	3.500.000.000,00	100			
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000.000,00	300.000.000,00	15	900.000.000,00	45	1.500.000.000,00	75	2.000.000.000,00	100			
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	26.700.000.000,00	4.005.000.000,00	15	12.015.000.000,00	45	20.025.000.000,00	75	26.700.000.000,00	100			
4.1.01.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	26.700.000.000,00	4.005.000.000,00	15	12.015.000.000,00	45	20.025.000.000,00	75	26.700.000.000,00	100			

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENERIMAAN (Rp.)	TARGET PER TRIWULAN						KET		
			TRIWULAN I (Rp.)		TRIWULAN II (Rp.)		TRIWULAN III (Rp.)		TRIWULAN IV (Rp.)		%
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									12
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	750.000.000,00	15	2.250.000.000,00	45	3.750.000.000,00	75	5.000.000.000,00	100	
4.1.01.16.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	750.000.000,00	15	2.250.000.000,00	45	3.750.000.000,00	75	5.000.000.000,00	100	
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	8.626.300.000,00	843.945.000,00	15	2.531.835.000,00	45	4.219.725.000,00	75	5.626.300.000,00	100	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.584.650.000,00	387.697.500,00	15	1.163.092.500,00	45	1.938.487.500,00	75	2.584.650.000,00	100	
4.1.02.01.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	38.500.000,00	5.775.000,00	15	17.325.000,00	45	28.875.000,00	75	38.500.000,00	100	
4.1.02.01.02.001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.100.000.000,00	165.000.000,00	15	495.000.000,00	45	825.000.000,00	75	1.100.000.000,00	100	
4.1.02.01.04.001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	15.000.000,00	15	45.000.000,00	45	75.000.000,00	75	100.000.000,00	100	
4.1.02.01.05.003	Retribusi Pelayanan Pasar	1.346.150.000,00	201.922.500,00	15	605.767.500,00	45	1.009.612.500,00	75	1.346.150.000,00	100	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.432.300.000,00	199.845.000,00	15	599.535.000,00	45	999.225.000,00	75	1.332.300.000,00	100	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	295.000.000,00	44.250.000,00	15	132.750.000,00	45	221.250.000,00	75	295.000.000,00	100	
4.1.02.02.01.002	Retribusi Penyewaan Tanah	90.000.000,00	13.500.000,00	15	40.500.000,00	45	67.500.000,00	75	90.000.000,00	100	
4.1.02.02.01.003	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000,00	12.000.000,00	15	36.000.000,00	45	60.000.000,00	75	80.000.000,00	100	
4.1.02.02.01.005	Retribusi Penyewaan Ruangan	50.000.000,00	7.500.000,00	15	22.500.000,00	45	37.500.000,00	75	50.000.000,00	100	
	a. Pelayanan dan Pemakaian Gedung SKB Purbolinggo	25.000.000,00	3.750.000,00	15	11.250.000,00	45	18.750.000,00	75	25.000.000,00	100	
	b. Pelayanan dan Pemakaian Gedung Islamic Center Sukadana	25.000.000,00	3.750.000,00	15	11.250.000,00	45	18.750.000,00	75	25.000.000,00	100	
4.1.02.02.01.006	Pemanfaatan dan Pemakaian Kendaraan Bermotor Alat Berat	75.000.000,00	11.250.000,00	15	33.750.000,00	45	56.250.000,00	75	75.000.000,00	100	
4.1.02.02.02.002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikonstruksikan.	695.750.000,00	104.362.500,00	15	313.087.500,00	45	521.812.500,00	75	695.750.000,00	100	
4.1.02.02.05.001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	341.550.000,00	51.232.500,00	15	153.697.500,00	45	256.162.500,00	75	341.550.000,00	100	
4.1.02.02.09.001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	15.000.000,00	15	45.000.000,00	45	75.000.000,00	75	100.000.000,00	100	
4.1.02.03	Retribusi Pertanian Tertentu	1.609.350.000,00	241.402.500,00	15	724.207.500,00	45	1.207.012.500,00	75	1.609.350.000,00	100	
4.1.02.03.01.001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.564.000.000,00	234.600.000,00	15	703.800.000,00	45	1.173.000.000,00	75	1.564.000.000,00	100	
4.1.02.03.02.001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	45.350.000,00	6.802.500,00	15	20.407.500,00	45	34.012.500,00	75	45.350.000,00	100	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


M DAWAM RAHARDJO